



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	i
DAFTAR LAMPIRAN	i
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
1.5 Ruang Lingkup	2
II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Air Sungai	3
2.2 Logam Berat	3
2.3 Besi (Fe)	4
2.4 Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	4
2.4.1 Sumber radiasi atau cahaya	6
2.4.2 Unit atomisasi	6
2.4.3 Monokromator	7
2.4.4 Detektor	7
2.5 Verifikasi Metode	7
2.5.1 Linearitas	8
2.5.2 Akurasi	8
2.5.3 Presisi	9
2.5.4 <i>Limit Of Detection</i> (LOD) dan <i>Limit Of Quantitation</i> (LOQ)	9
III METODE	11
3.1 Lokasi dan Waktu PKL	11
3.2 Prosedur Kerja	11
IV KEADAAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO	13
4.1 Sejarah	13
4.2 Struktur Organisasi	13
4.3 Fungsi dan Tujuan	14
V HASIL DAN PEMBAHASAN	15
5.1 Linearitas	17
5.2 Akurasi	18
5.3 Presisi	19
5.4 <i>Limit of Detection</i> dan <i>Limit of Quantitation</i>	19
VI SIMPULAN DAN SARAN	21
6.5 Simpulan	21
6.6 Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	24





DAFTAR TABEL

1	Sifat fisik dan kimia besi (Fe)	4
2	Optimasi dan kondisi SSA	12
3	Hasil uji akurasi penentuan logam Fe dalam air sungai	19
4	Hasil uji presisi penentuan logam Fe dalam air sungai	19
5	Hasil uji LOD dan LOQ penentuan logam Fe dalam air sungai	20

DAFTAR GAMBAR

1	Skema umum komponen pada alat SSA	6
2	Struktur organisasi dinas lingkungan hidup kabupaten sukoharjo	13
3	Kurva kalibrasi larutan standar Fe dengan panjang gelombang 248,3 nm pada kisaran konsentrasi Fe 0,4 mg/L – 2,0 mg/L.	18



DAFTAR LAMPIRAN

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1	Perhitungan pembuatan deret standar logam Fe	25
2	Pengukuran larutan standar Fe	25
3	Penentuan presisi pengujian logam Fe	26
4	Penentuan akurasi pengujian logam Fe	27
5	Penentuan <i>limit of detection</i> (LOD) dan <i>limit of quantification</i> (LOQ) pengujian logam Fe	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.